

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MULTIMEDIA DARI PEMBAJAKAN YANG TERDAPAT PADA
VIDEO BLOGGING (VLOG) MELALUI MEDIA BERBASIS
ONLINE**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

MUSLIM NUGRAHA

02012681721021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
MULTIMEDIA DARI PEMBAJAKAN YANG TERDAPAT PADA
VIDEO BLOGGING (VLOG) MELALUI MEDIA
BERBASIS ONLINE**

**MUSLIM NUGRAHA
02012681721021**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 28 Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum
NIP. 195801151983031006

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum.

NIP. 195509181991022001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslim Nugraha
NIM : 02012681721021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normanorma yang berlaku.

Palembang, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muslim Nugraha

NIM. 02012681721021

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan barokah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai pedoman dan panutan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan sunnah-sunahnya.

Tesis yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MULTIMEDIA DARI PEMBAJAKAN YANG TERDAPAT PADA VIDEO BLOGGING (VLOG) MELALUI MEDIA BERBASIS ONLINE**” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Pemanfaatan multimedia telah memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan kemajuan hidup di masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan, cepat, mudah, dan lebih efektif. *Video Blogging* (Vlog) merupakan satu diantara hasil karya cipta yang dihasilkan dengan memanfaatkan sarana multimedia. Namun kenyataan yang telah terjadi di masyarakat Indonesia, masih banyak pelanggaran hak cipta pada vlog meskipun telah diberlakukan undang-undang hak cipta yang baru. Alasan tersebut yang menjadi landasan penulis untuk meneliti sebab dan proses pelanggaran hak cipta, perlindungan hukum hak cipta, serta konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam *video blogging* (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penulisan tesis masih ini sangatlah jauh dari sempurna. Atas dasar itulah maka penulis dengan hati yang terbuka sangat menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar dapat memperbaiki kemampuan penulis untuk kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2020
Penulis

Muslim Nugraha
02012681721021

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam akan senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman, suri tauladan yang senantiasa penulis akan jadikan pacuan dalam mengikuti sunnah-sunnahnya.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Untuk itulah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa cukup untuk membalas kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuaku, ayahanda **Ahmad Yani. SH** dan ibunda **Ir. Marlinda**. Segala do'a yang mereka panjatkan kepada Allah S.W.T untukku, kasih sayang dan motivasi yang mereka berikan telah memberikan bantuan yang akan selalu menjadi bekal yang terbaik bagi penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan

segala bimbingannya telah memberikan motivasi yang besar dan memperbaiki kekurangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. H. K .N. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang dengan segala bimbingannya telah memberikan motivasi yang besar dan memperbaiki kekurangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Para Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis, baik pada Seminar Proposal Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Ujian Tesis
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
8. Semua Staff Akademik Dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali memberikan bantuan kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kedua adikku Yulia Sofiani dan Lukman Nul Hakim yang telah memberikan support dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat saya di MAN 3 Palembang, terkhusus buat anak-anak DUBBING, terutama Yuri Dullah & Muhammad Idris, yang semuanya saling mendukung dan selalu memberikan inspirasi yang tidak disangka-

sangka agar kita semua InSyaa Allah akan menjadi orang yang sukses bersama-sama, Aamiin.

11. Rekan-rekan Tenaga Pendidik serta murid-murid tercinta Angkatan HM9 alumni SDIT Harapan Mulia Palembang yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
12. Semua teman-teman Angkatan 2017 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian, dukungan, bantuan, masukan yang telah diberikan selama ini.
13. Semua pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam penulisan tesis ini.

Palembang, Juli 2020
Penulis

Muslim Nugraha
02012681721021

“MOTTO DAN PERSEMBAHAN”

Motto :

- “Maka sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS . Al-Insyirah : 5-6)

- “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Darugutni)

- “We don't have time to waste asking for things we don't have. We can only look for the best way to fight with the things we have for our whole life”

(Hiruma Youichi)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu menjadi panutanku
- Para guru dan dosen yang telah mendidikku
- Saudara-saudaraku tersayang
- Sahabat-sahabat seperjuanganku selama ini
- Almamaterku Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teoritis.....	17
E. Penjelasan Konseptual.....	28
F. Metode Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA, MULTIMEDIA, DAN VIDEO BLOGGING (VLOG)	37
A. Hak Cipta	37

1. Pengertian Hak Cipta	37
2. Pengaturan Hak Cipta.....	42
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	52
4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	54
5. Pengalihan Hak Cipta	59
6. Pendaftaran Hak Cipta	64
7. Masa Berlaku Hak Cipta	68
B. Multimedia	69
1. Pengertian Multimedia	69
2. Jenis-jenis Multimedia	72
3. Kegunaan Multimedia	75
C. <i>Video Blogging</i> (Vlog).....	77
1. Pengertian <i>Video Blogging</i> (Vlog)	77
2. Jenis-jenis Konten Pada <i>Video Blogging</i> (Vlog).....	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada <i>video blogging</i> (vlog) melalui media berbasis online	82
1. Keuntungan ekonomi yang besar dalam publikasi <i>video blogging</i> (Vlog) secara online.....	86
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap nilai-nilai Hak Kekayaan Intelektual	94

3. Mudahnya akses teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembajakan <i>video blogging</i> (Vlog)	98
B. Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada <i>video blogging</i> (vlog) melalui media berbasis online.....	105
1. Perlindungan Hukum Preventif	105
2. Perlindungan Hukum Represif	112
C. Konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam <i>video blogging</i> (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya.....	125
1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	125
a) Landasan Filosofis	125
b) Landasan Sosiologis	127
c) Landasan Yuridis	128
2. Gagasan Konseptual, Formulasi dan Implikasi	131
a) Gagasan Konseptual.....	131
b) Formulasi	134
c) Implikasi	137
BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Pemanfaatan multimedia telah memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan kemajuan hidup di masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan mudah. Video Blogging (Vlog) merupakan satu diantara hasil karya cipta yang dihasilkan dengan memanfaatkan sarana multimedia. Vlog merupakan media penyampaian informasi yang mudah dipahami dan serta menarik minat masyarakat dibandingkan media tulisan. Namun pada kenyataannya, telah terjadi banyak pelanggaran hukum terhadap hak cipta dalam kehidupan masyarakat, padahal penggunaan multimedia, terutama dalam sebuah vlog diyakini dapat mempermudah penggunaannya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat bahkan media ini mampu menjadi penggerak ekonomi negara terutama di bidang industri kreatif yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada video blogging (vlog) melalui media berbasis online, perlindungan hukum preventif dan represif, dan konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam video blogging (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dengan menggunakan pendekatan analitis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada video blogging (vlog) melalui media berbasis online terjadi karena beberapa sebab dan proses yaitu keuntungan ekonomi yang besar dalam publikasi video blogging (vlog) secara online, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap nilai-nilai hak kekayaan intelektual, dan mudahnya akses teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembajakan video blogging (vlog). Perlindungan hukum preventif terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menitik beratkan kepada keekklusifan kreator konten vlog selaku pencipta atau pemegang hak cipta dan perlindungan hukum represif terhadap kreator konten vlog yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke pengadilan niaga dan menuntut secara pidana. Konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia yang melindungi hak cipta yang terdapat dalam video blogging (vlog) diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan inovasi dan kreasi pencipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Multimedia, Vlog

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum
NIP. 195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
196501181991022001

ABSTRACT

The use of multimedia has had a huge impact on the development of people's lives in conveying information easily. Video blogging (vlog) is one of the creative works produced by utilizing multimedia facilities. It is a medium for delivering information easy to understand and attracts public interest compared to other written media. However, in fact, there have been many violations of the law against copyright, even though the use of multimedia, especially in a vlog, is believed to make it easier for users to provide useful information for the community. Multimedia use is also able to drive the country's economy, especially in the creative industry aiming at improving the welfare of the Indonesian people. This study discussed the causes and processes of legal violations in multimedia copyright piracy of vlog through online-based media, preventive and repressive legal protection, and the concept of legal regulation of the use of multimedia in vlog that protects copyright. This study used normative legal research conducted by examining legal materials using an analytical, case, conceptual, and statutory approaches. The results of the study showed that legal violations in multimedia copyright piracy of vlog through online-based media occurred due to several reasons and processes. They were large economic benefits in the publication of online vlog, lack of public legal awareness of the value of intellectual property rights, and easy access to technology, information and communication in vlog piracy. Preventive legal protection is found in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright that focuses on the exclusivity of vlog content creators as creators or copyright holders and repressive legal protection for vlog content creators. The creators who feel aggrieved can file a civil claim for compensation to the commercial court and prosecute criminally. The concept of legal arrangements for the use of multimedia that protects copyright of vlog is embodied in the form of laws and regulations that prioritize information and communication technology in developing innovations and creator's creations.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Multimedia, Vlog


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum
NIP. 195801151983031006

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nurtiana, S.H., M.H.
196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern dan serba canggih ini, kehidupan manusia akan terus mengalami kemajuan yang berguna untuk membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dalam jangka beberapa tahun kedepan, *progress* kehidupan manusia yang bergantung dengan adanya teknologi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi. Seiring dengan semakin majunya peradaban manusia, penggunaan teknologi yang maju dan lebih kompleks sudah hampir menjadi sebuah keharusan jika tidak ingin ditinggalkan oleh kemajuan zaman.

Hal ini dikarenakan manusia selalu menggunakan otaknya secara menalar untuk mampu menghasilkan sesuatu yang dianggap bernilai dan berguna untuk mempermudah setiap pekerjaan bagi kehidupan manusia. Hal yang bernilai ini memiliki hak yang melekat padanya yang dikenal sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”. Hak Kekayaan Intelektual adalah “Hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang sumbernya berasal dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar yang berupa benda immateril”.¹

Meskipun begitu, tidak semua orang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal

¹ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-IV, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

sajalah yang dapat menghasilkan hak kekayaan intelektual. Oleh karena alasan tersebut, maka sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Satu diantara jenis Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 2014. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan”.²

Objek yang dilindungi sebagai hak cipta adalah ciptaan yang termasuk kedalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yaitu :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”³

Di era modern dan serba maju ini, penggunaan teknologi khususnya teknologi komputer merupakan suatu hal yang sudah melekat erat dengan pekerjaan manusia. Bagaimana tidak, pemanfaatan teknologi komputer telah banyak sekali memberikan manfaat mulai dari kepentingan pribadi hingga hampir di setiap bidang profesi.

Satu diantara bentuk dari penggunaan komputer adalah penggunaan multimedia. Multimedia adalah penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Kombinasi ini dapat berisi teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. ⁴. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. diadopsi oleh dunia *game*, dan juga untuk membuat *website*.

Penggunaan multimedia telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah bagi masyarakat modern di masa ini. Betapa tidak hampir setiap kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan dan menyajikan suatu hal, pasti menggunakan

³ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

⁴ Nopriyanti dan Putu Sudira, 2015 “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Kompetensi Dasar Pemasangan Sistem Penerangan Dan Wiring Kelistrikan Di SMK”, *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 5, No. 2 Juni, Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 224.

multimedia untuk mempermudah setiap kegiatan. Selain itu penggunaan multimedia juga digunakan sebagai sarana untuk menarik minat semua kalangan agar tertarik untuk menyajikan sesuatu seperti misalnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dan universitas, seminar, penyuluhan, sosialisasi dan lainnya, telah banyak yang menggunakan multimedia untuk mempermudah penyediaan suatu hal sekaligus menarik minat dan perhatian para audiens yang dituju agar apa yang disampaikan mudah dipahami.

Jika kita kembali memperhatikan UU No. 28 Tahun 2014, maka dapat kita pahami bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah kesenian, pengetahuan, dan kesusastraan. Multimedia merupakan media yang menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video. Multimedia adalah suatu sarana yang di dalamnya terdapat gabungan berbagai bentuk informasi, seperti teks, grafik animasi, video baik yang interaktif maupun hanya berisi suara untuk menyampaikan informasi.

Ada beberapa metode sajian dalam multimedia yang antara lain :

- a. Multimedia yang berbasis kertas (*Paper-based*), contoh : buku, majalah, brosur.
- b. Multimedia Berbasis cahaya (*Light-based*), contoh : *slideshows*, transparansi.
- c. Multimedia Berbasis suara (*Audio-based*), contoh : *CD Players*, *tape recorder*, radio.
- d. Multimedia Berbasis gambar bergerak (*Moving-image-based*), contoh : televisi, VCR (*Video Cassete Recorder*), film.
- e. Multimedia Berbasis Digital (*Digitaly-based*), contoh : komputer.⁵

⁵ Besar, "Pengaturan Karya Cipta Multimedia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/02/pengaturan-karya-cipta-multimedia-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 11:15 WIB.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari berbagai media yang diakui sebagai objek yang dilindungi oleh hak cipta. Bagaimana tidak, multimedia dapat mencakup beberapa atau semua semua ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang mana meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Antara hadirnya teknologi multimedia dengan ide-ide kreatif manusia hampir sulit dipisahkan mana yang terlebih dahulu, karena kedua sarana tersebut saling mendukung dan melengkapi. Ide-ide kreatif yang hidup dalam masyarakat dengan hak cipta mempunyai korelasi yang sangat dekat. Ide kreatif yang menjadi dasar bagi ekonomi kreatif ini dan yang didukung oleh pesatnya teknologi menjadi salah satu andalan bangsa dan Negara Indonesia dan berbagai Negara.⁶

Satu diantara penggunaan multimedia yang paling banyak diminati oleh masyarakat dimasa ini adalah penggunaan multimedia dalam pembuatan *Video Blogging* atau yang lebih dikenal dengan Vlog. Kegiatan vlog merupakan aktivitas merekam video yang berbasis *audio visual* oleh vlogger sebutan bagi pembuat vlog. Adanya dorongan yang berbeda-beda pada setiap vlogger yang memiliki keinginan melalui pencapaian yang diharapkan menjadi alasan mereka tertarik membuat vlog. Alasan lainnya tayangannya vlog diyakini dapat lebih menghasilkan ekspresi yang lebih alami dari sekedar tulisan blog.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Anri Tenri Ajeng, 2018, "Vlogger Dan Konten Vlog Youtubers Palu: Motivasi Menjadikan Youtube Sebagai Media Bereksresi" *Kinesik*, Vol. 5 No. 3, Palu, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako , hlm.. 52.

Vlog yang di unggah di situs media sosial salah satunya situs YouTube sebuah portal website yang menyediakan layanan berbagi maupun menonton video. YouTube menjadi inovasi media baru, dan jalur distribusi oleh berbagai kalangan dalam membuat tayangan video maupun jasa penayangan iklan. YouTube menjadi wadah stasiun tv *online* dengan pengelolaan langsung baik perorangan maupun kelompok. Layanan ini berkembang menjadi sebuah komunitas video terbesar di internet, yang menyatukan individu-individu berbagai komunitas dengan minat yang sama.⁸

Aktivitas untuk membuat vlog sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 2015 namun sebetulnya aktifitas vlog sudah ada sejak mulai dikenalnya blog pada tahun 2005. Dalam proses pembuatannya vlog dapat memanfaatkan handphone berkamera, *handycam*, kamera yang dilengkapi *microphone* dan mengambil momentum kejadian dan gambar sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan dengan durasi tertentu. Aktifitas vlog sama dengan aktifitas blog yakni berupa catatan pribadi yang diinformasikan kepada publik.⁹

Berdasarkan fungsinya berupa penyampaian catatan harian pribadi maka vlog dapat pula dimanfaatkan dalam berbagai media penggunaan, seperti media pembelajaran, media penyuluhan, sarana pengetahuan, bahkan dapat juga dimanfaatkan sebagai media sosialisasi pengetahuan hukum di masyarakat.

⁸*Ibid*, hlm. 52

⁹Ronny Yudhi Septa Triana, 2017, "Pemanfaatan Vlog Sebagai Media Pembelajaran Terintegrasi Teknologi Informasi", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6*, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 315

Dewasa ini telah banyak bermunculan para pembuat vlog yang telah menyebarkan hasil karya ciptaannya di berbagai media sosial internet. Mereka biasanya menyebut diri mereka sebagai Vlogger atau ada yang menyebutnya Konten Kreator. Perbedaanya hanya pada Konten Kreator tersebut biasanya membuat suatu karya baik berupa tulisan, gambar, suara, video yang sebelumnya telah ditemukan berbagai penelitian sehingga bisa dinilai layak untuk disampaikan ke publik. Sementara Vlogger lebih memfokuskan untuk membuat video dari sebuah konten yang akan disampaikan ke masyarakat.

Penyebaran konten multimedia yang berada dalam sebuah vlog biasanya disebarkan oleh Vlogger secara online melalui website-website yang telah disediakan untuk mempublikasikan berbagai konten multimedia secara online. Seperti contohnya, Youtube, Instagram, Vimeo, Dailymotion, dan sebagainya. Semua website-website tersebut merupakan sarana untuk mempublikasikan hasil karya vlog secara online atau berbasis internet.

Satu diantara dari media online yang paling banyak menyediakan layanan berbagi video terbesar di dunia adalah Youtube. Di Indonesia sendiri telah banyak beredar beberapa vlogger-vlogger terkenal yang menghiasi dunia hiburan di Indonesia ini. Beberapa di antaranya malah dapat mendapatkan penghasilan yang sangat banyak yang bahkan menjadi prioritas tujuan mereka dalam mendapatkan penghasilan. Beberapa diantaranya juga menjadikan sarana untuk berbagi informasi seputar seni, sastra, dan pengetahuan, bahkan ada yang hanya bertujuan mendapatkan popularitas semata.

Beberapa vlogger terkenal yang sering muncul dalam situs Youtube diantaranya adalah vlogger di bidang pengetahuan seperti akun Youtube “Smarter Indo”, “Yufid TV” “Kamu Harus Tahu”. Lalu yang terkenal karena konten-konten mereka yang inspiratif seperti akun “SkinnyIndonesian24”, “Deddy Corbuzier”, “Raditya Dika”, “Nihongo Mantappu”. Bahkan ada yang hanya memfokuskan pada pembuata vlog yang berisi unsur hiburan komedi seperti akun “Arief Muhammad”, “Bayu Skak”, dan “Hey Bro! TV”. Semua dari mereka seperti nama-nama yang “diwajibkan” untuk diketahui oleh generasi masa modern kini yang sudah sangat menjadikan internet sebagai salah satu kebutuhan mereka.

Internet memang tak dapat disangkal lagi sudah menjadi sebuah teknologi yang selalu hadir dalam kehidupan. Bagaimana tidak, hampir setiap alat komunikasi yang digunakan kini hampir semuanya telah menggunakan teknologi internet untuk mempermudah penggunaannya. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari pengusaha, artis, akademisi, bahkan hingga kalangan masyarakat biasa pun telah menikmati berbagai manfaat dari internet. Hal ini dapat kita lihat dari bertambah banyaknya jumlah website atau situs pada internet yang dapat diakses dengan mudah baik untuk tujuan komersial maupun untuk tujuan non komersial.

Semakin banyak para Vlogger yang membuat dan mempublikasikan konten vlog, maka semakin luaslah tersebar konten vlog tersebut di dalam website-website yang memang dikhususkan untuk publikasi konten multimedia. Sebuah website pada umumnya dipenuhi dengan karya-karya artistik (misalnya *homepage*) karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi, dan karya-karya

seni lainnya dan bahkan karya yang dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UU Hak Cipta. Akibatnya, perlindungan hukum hak cipta menjadi sangat rawan dan terbuka peluang pemanfaatannya dengan cara melawan hukum.¹⁰

Multimedia yang terdapat dalam vlog merupakan bagian dari kreasi oleh pikir para Vlogger yang menjadi sumber penarik perhatian yang juga memberikan kemudahan bagi para penikmat vlog tersebut untuk mengerti makna apa yang ingin disampaikan dalam sebuah konten vlog. Hal ini telah menjadikan multimedia sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan satu diantara hasil pekerjaan dari rasio manusia yang menalar berupa benda immateriil dan tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak secara maksimal sehingga mampu menghasilkan kreasi multimedia yang terdapat dalam sebuah vlog.

Hasil karya vlog pun telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk mempermudah menyampaikan sesuatu hal yang penting. Berbagai *website* penyedia layanan berbagi video pun berlomba-lomba untuk mempromosikan popularitas mereka dengan menampilkan karya-karya vlog yang diunggah ke dalamnya. Para pemanfaat vlog pun sering menggunakan vlog untuk kepentingan yang berguna bagi masyarakat seperti di bidang pendidikan seperti sarana pembelajaran di sekolah dan universitas, penyuluhan, sosialisasi, edukasi pengetahuan hukum di masyarakat, digunakan sebagai sarana untuk memilih tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Masyarakat pun dibuat terhibur dengan

¹⁰ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 632.

banyaknya vlog yang tersebar di internet yang mereka nikmati baik untuk edukasi maupun untuk hiburan semata. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan penggunaan multimedia terutama dalam sebuah vlog, maka semakin besar juga kebutuhan untuk melindungi hak cipta multimedia dalam sebuah vlog tersebut.

Meskipun begitu tingkat pembajakan hak cipta terhadap multimedia di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, terutama multimedia yang berupa musik ataupun lagu. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia mencatat industri musik Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 8,4 triliun, per tahun lewat situs unduh musik gratis yang ada di internet. General Manager, Asiri Ventha Lesmana mengatakan setiap tahun ada 2,8 miliar lagu yang diunduh masyarakat Indonesia, melalui situs ilegal. Menurutnya, pemerintah harus memblokir situs unduh musik gratis, karena merugikan industri musik di tanah air. Ia mengatakan program *Infringing Website List (IWL)*, yang bertujuan untuk mengurangi pemasangan dan pendapatan iklan dari situ-situs pembajakan, sangat penting diadakan. Dengan program tersebut, kata dia, bisa mengurangi situs pembajakan dan melindungi hak cipta para stakeholder musik dan film di tanah air. Sejauh ini sudah lebih dari 300 situs pembajakan baik musik dan film yang diblokir.¹¹

Salah satu bentuk lain yang dilakukan para penikmat multimedia adalah melakukan *online streaming* yang bertujuan untuk dapat menikmati sebuah konten multimedia tanpa harus *download* atau menyimpannya ke dalam komputer. Dengan cara ini seseorang dapat menikmati berbagai jenis multimedia tanpa perlu menyalin dan memperbanyak ciptaan berbentuk multimedia seperti

¹¹ Tempo.co, "Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik Secara Ilegal Setiap Tahun", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun/full&view=ok> diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, pukul 11:20 WIB.

layaknya yang dilakukan oleh para pembajak. Namun hal ini masih dipertanyakan apakah hal ini masih dipertanyakan apakah ini merupakan bentuk pembajakan atau bukan.

Angela Bowne mengatakan bahwa seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut *mendownload* isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya. Namun belum diperoleh jawaban secara pasti apakah perbuatan seorang pengakses internet yang tidak menyimpan isi situs yang dibukanya tetapi mengubah bentuknya dari karya digital ke bentuk lain yang dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.¹²

Kebanyakan para Vlogger dalam membuat karya vlog mereka menggunakan berbagai jenis objek hak cipta seperti, musik atau lagu, video, tulisan dan sebagainya. Semua hal tersebut dapat dengan mudah didapatkan dari internet dengan hanya melakukan *download* lalu memasukkan objek hak cipta tersebut kedalam karya vlog mereka. Bahkan beberapa dari mereka sering melakukan *reupload*, yakni memasukkan kembali video yang sebelumnya sudah ada di Internet tapi dengan menggunakan nama mereka sendiri sebagai *uploader*.

Tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan *reupload* beberapa bagian video milik orang lain, yang sebelumnya dikombinasikan dengan video buatan sendiri dan di *upload* ke dalam akun Youtube mereka tanpa mencantumkan rujukan video milik orang lain tersebut pernah dilakukan oleh salah satu akun Youtube pada beberapa bulan yang lalu, yaitu Akun “Calon

¹² OK. Saidin. *Op.Cit.*, hlm. 633.

Sarjana” terbukti mengambil beberapa bagian dari video pada akun Youtube luar negeri yaitu “JT”.

Mengenai kasus ini, telah diberitakan oleh pemilik akun yang isinya dicuri oleh akun Calon Sarjana. Akun JT telah mengatakan bahwa konten video miliknya telah diambil oleh akun Calon Sarjana yang sama persis mulai dari isi video hingga *thumbnail* gambar. Hal ini berujung pada akun Calon Sarjana akhirnya meminta maaf kepada akun JT yang telah memiliki bukti-bukti bahwa akun Calon Sarjana telah mencuri secara keseluruhan, dimana kesalahan yang dilakukan adalah akun Calon Sarjana tidak mencantumkan sumber video sama sekali dan mengklaim seluruh video yang di dalamnya terdapat potongan sebagian besar video dari akun JT adalah sebagai milik mereka semuanya.¹³

Youtube sendiri merupakan satu diantara situs yang paling populer untuk dijadikan tempat para vlogger dan konten kreator mempublikasikan hasil karya mereka. Dalam salah satu fitur yang ada pada Youtube terdapat fitur untuk memberi peringatan jika terdapat video yang di dalamnya dicurigai telah melanggar hak cipta. Youtube bebas untuk menghentikan aktivitas sementara bahkan menghapus permanen video yang telah diduga melanggar hak cipta.

Tindakan melakukan *upload* ulang video yang telah ada sebelumnya jelas merupakan pelanggaran hak cipta video, dimana video termasuk satu diantara jenis dari karya sinematografi yang merupakan objek yang dilindungi hak cipta seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan pasal 40 huruf m UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

¹³ Kompas.com : <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all> diakses pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, pukul 10:21 WIB.

“Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*”.

Kenyataan yang telah terjadi di masyarakat di Indonesia, masih banyak pelanggaran Hak Cipta meskipun telah diberlakukan Undang-undang Hak Cipta yang baru, khususnya begitu marak pembajakan karya cipta musik, film dan sebagainya. Maraknya pembajakan hak cipta ini karena perkembangan dan kemajuan teknologi untuk memperbanyak (*reproduction*) karya cipta tersebut dalam secara massal sehingga jumlah pembajakan hak cipta sangat besar¹⁴

Jika kita teliti lebih lanjut, faktor kebudayaan yang berkembang pada masyarakat juga dapat menjadi satu diantara penyebab maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat pada masyarakat, sehingga apabila suatu ciptaan yang telah dibuat kemudian ditiru dan dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta dari ciptaan tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain.¹⁵

Indonesia merupakan satu diantara negara yang memiliki banyak pengguna aktif teknologi internet dan multimedia. Hal ini dapat dibuktikan dari

¹⁴ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 144.

¹⁵ Afrillyanna Purba, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 87.

banyaknya aktivitas dari penggunaan beragam aplikasi *social media* di masyarakat. Penggunaan multimedia, terutama dalam sebuah vlog diyakini mempermudah memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, hukum, ekonomi, hiburan dan sebagainya. Akan lebih bermanfaat lagi jika itikad baik yang dibuat oleh para Vlogger dalam membuat karya cipta vlog dilakukan dengan menghargai dan memprioritaskan hak cipta atas multimedia yang digunakannya dalam vlog tersebut. Maka karena alasan itulah penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MULTIMEDIA DARI PEMBAJAKAN YANG TERDAPAT PADA VIDEO BLOGGING (VLOG) MELALUI MEDIA BERBASIS ONLINE.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada *video blogging* (vlog) melalui media berbasis online?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada *video blogging* (vlog) melalui media berbasis online?

3. Bagaimana seharusnya konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam *video blogging* (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sebab dan proses terjadinya pelanggaran hukum dalam pembajakan hak cipta multimedia yang terdapat pada *video blogging* (vlog) melalui media berbasis online
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada *video blogging* (vlog) melalui media berbasis online
3. Untuk mengembangkan konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam *video blogging* (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara akademik dan formil terhadap ilmu hukum yang dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia

dari pembajakan yang terdapat pada *video blogging (vlog)* melalui media berbasis online.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam praktik penegakan perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada *video blogging (vlog)* diantaranya adalah :

a. Kreator Konten vlog,

Penelitian ini berguna sebagai dasar kepastian hukum bagi para Kreator Konten vlog dalam membuat karya vlog yang tidak melanggar hak cipta multimedia yang terdapat dalam vlog hasil karya mereka.

b. *Website* penyedia layanan berbagi video

Penelitian ini berguna sebagai dasar kepastian hukum bagi *Website* penyedia layanan berbagi video dalam menjaga dan melindungi hak cipta multimedia yang terdapat vlog hasil karya kreator konten yang diunggah ke dalamnya.

c. Pemanfaat vlog

Penelitian ini berguna bagi para pemanfaat vlog yang sering menggunakan vlog untuk kepentingan yang berguna bagi masyarakat seperti di bidang pendidikan, sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya, agar dapat memanfaatkan vlog yang dibuat oleh kreator konten tanpa mengabaikan hak cipta yang terdapat di dalamnya.

d. Masyarakat penikmat vlog

Penelitian ini berguna sebagai edukasi bagi masyarakat penikmat vlog agar dapat menghargai hak cipta multimedia yang terdapat pada vlog yang mereka nikmati

e. Pembajak hak cipta multimedia pada vlog

Penelitian ini berguna sebagai edukasi bagi para kreator konten yang sering melanggar hak cipta multimedia agar mengetahui bahwa pelanggaran hak cipta tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta multimedia, sehingga mereka dapat lebih menghargai hasil karya para pemilik hak cipta multimedia pada vlog tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Langkah yang harus dilakukan ketika telah merumuskan permasalahan dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep, untuk mengkaji hasil penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori ini diperlukan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan menjadi letak ilmiah sebuah penelitian.¹⁶Ruang lingkup teori hukum adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridik.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-V*, Bandung : Penerbit Alfabeta, hlm. 52.

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Pranamedia Grup, hlm. 46

Teori yang dipakai dalam untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa teori yaitu :

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Awal mula perkembangan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) berawal dari *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal HAM 1948) yang memberikan pengertian yang luas tentang HAM dimana dalam pasal 2 deklarasi tersebut dijelaskan bahwa :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, yang artinya setiap orang memiliki hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apa pun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau kemasyarakatan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.¹⁸

Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 UU. No. 39 Tahun 1999 yaitu :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹⁸ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang : Setara Press, hlm. 122.

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁹

Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir membangun pengertian HAM adalah :

Hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisibility*) mencakup nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasar pada ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran, bahkan status.²⁰

Lebih lanjut lagi A. Masyhur Effendi menjelaskan bahwa HAM merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki oleh manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar.²¹ Filosofi HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.²² Dalam hal ini HAM menjadi sarana pertahanan bagi setiap individu yang dimana saat ranah HAM mereka diusik dan tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan waktu dan tempat dimana mereka berada.

Mengacu terhadap hal tersebut, Franz Magnis Suseno mempunyai dua dimensi pemikiran mengenai konsep HAM yaitu :

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ditulis dalam Lembar Negara Tahun 1999 nomor 165

²⁰ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 123.

²¹ *Ibid*, hlm. 124.

²² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm.17.

- a. Dimensi Universalitas, yakni substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimanapun itu berada, serta menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Jadi, HAM itu ada karena yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh manusia.
- b. Dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan HAM bila ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut. Ide-ide HAM akan dapat dipergunakan secara efektif, dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jika struktur kehidupan masyarakat sudah tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang ada di dalamnya.²³

Dasar pemikiran HAM yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir inilah yang lalu menjadi sentral utama lahirnya hak-hak lain yang melekat dalam setiap diri manusia. Penggunaan akal manusia yang mendorong manusia mengembangkan nalar mereka dalam menghasilkan hal yang bersifat materiil dan immateriil ini melahirkan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi atas jerih payah usahanya.

Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang dapat dimiliki dan melekat pada setiap individu. Namun tidak semua individu dapat menggunakan hak tersebut seutuhnya, karena hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang dinilai berguna bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Hak untuk mengeksploitasi dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya tersebut melekat

²³ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 124.

pada orang tersebut dan merupakan Hak Asasi yang harus dilindungi. Karena itulah Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, maka sudah selayaknya untuk menyediakan kerangka hukum bagi terciptanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih kokoh di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya perlindungan Hak Asasi Manusia akan membantu peningkatan pembangunan ekonomi nasional suatu negara.²⁴

Dengan dijaminnya perlindungan Hak Asasi Manusia, maka para pencipta dapat menjadi lebih inovatif dan bisa berkreasi lebih maju karena usaha mereka dalam mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual lebih terjamin sehingga mereka merasa aman untuk mampu menghasilkan sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat

b. Teori Kepastian Hukum

Awal mula mengenai kepastian hukum ini adalah ajaran murni tentang hukum yang merupakan suatu teori dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum semata adalah *sollen juridis* yang sama sekali terlepas dari *das sein* / kenyataan. Manusia menaati hukum karena kewajiban untuk metaatinya, karena hukum merupakan suatu kaidah dimana seseorang harus menaatinya. Dari sinilah aliran positivisme muncul yang mengidentikkan hukum dengan hukum positif atau peraturan sehingga dalam hal ini, hukum hanya membahas perihal tentang melawan hukum dan tidak melawan hukum.²⁵

²⁴ O.C. Kaligis, 2009, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 4*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 19

²⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum Cetakan ke-X*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 62.

Kemudian mengacu dari hal tersebut, maka para pakar hukum mengemukakan konsep mengenai kepastian hukum yang mendasarkan kepada konsep hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan serta pemahaman yang multitafsir guna mengaplikasikannya di masyarakat, tidak menimbulkan konflik dan berbenturan dengan kaidah hukum lainnya, jelas, logis, konsekuen, mudah dipahami, dan faktual dalam membenakan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hukum.

Dikemukakan oleh Utrecht bahwa kepastian hukum bermakna tentang kejelasan bagi individu kepada pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan dengan adanya jaminan keamanan.²⁶ Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian merupakan salah satu dari tujuan hukum yang mengarah kepada positivisme, karena tanpa jati diri maka hukum bukanlah suatu pedoman atau panutan setiap orang.²⁷

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori ini berguna untuk menganalisis mengenai permasalahan peraturan hukum yang seharusnya dibuat dalam mengatur hak cipta di Indonesia, khususnya pada bidang multimedia yang dipublikasikan secara *online*. Hal ini memberikan penekanan terhadap kejelasan hukum yang seharusnya ada untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia pada vlog. Menegaskan apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan terhadap hal tersebut, mengingat perlunya perlindungan

²⁶ Jonaedi Effendi, dan Ismu Gunadi Widodo, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 225

²⁷ Hadi Machram dan Marjan Miharja, 2019, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Pasuruan : Qiara Media Partner, hlm. 22

yang lebih mendasar pada publikasi hak cipta secara *online* sebagai dampak dari sulitnya memberantas pelanggaran hak cipta, terlebih jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam media berbasis *online* yang terbukti sulit terdeteksi.

Atas landasan tersebut, maka penelitian ini memberikan ruang lingkup dalam mengkaji teori kepastian hukum demi mengembangkan konsep pengaturan hukum pemanfaatan multimedia dalam *video blogging* (vlog) yang melindungi hak cipta yang terdapat di dalamnya.

2. Middle Range Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Range Theory* yang dipakai untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum hak cipta multimedia dalam sebuah vlog.

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Friedmann mengatakan bahwa sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia untuk menemukan apa yang dinamakan *absolute justice* (keadilan yang mutlak) dan aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi.²⁸ Dengan adanya keinginan tersebut, maka manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keadilan dengan menggunakan hukum dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka. Inilah yang melahirkan adanya pemikiran mengenai bahwa negara dengan kekuasaannya mesti mampu memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu agar terpenuhi keinginan untuk mendapatkan keadilan tersebut.

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Setiono mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Lebih lanjut lagi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaian dengan hak-hak warga negara

²⁹ Hetty Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 2018, Yogyakarta : Deepublish, Hlm. 63-64

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³⁰

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³¹

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai sarana yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 65

³¹ *Ibid*, hlm. 65

³² Evy Safitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Ponorogi : Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 66

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³³

Pembuatan karya cipta memang membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan dan juga uang untuk membiayainya. Apabila tidak ada perlindungan hukum atas kreativitas ini, maka tiap orang dapat meniru, menjiplak, mengcopy secara bebas serta memproduksinya tanpa batas. Dengan demikian, adalah hal wajar dan perlu untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Seorang Kreator Konten dalam membuat sebuah karya vlog yang berisikan multimedia, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, mempertahankan ciptaannya, melarang pihak-pihak lain untuk mengeksploitasi dan menyebarkan ciptaan tanpa seizinnya. Sebagai seorang manusia yang sudah melakukan kerja keras menggunakan akal dan kemampuannya untuk menghasilkan ciptaan yang bernilai tinggi, maka hak itu tidak dapat diganggu gugat.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum tersebut, maka dapat dianalisis mengenai hak cipta yang dimiliki oleh para Kreator Konten atau Vlogger untuk mempertahankan ciptaannya yang berwujud multimedia dalam

³³ *Ibid*, hlm. 66

sebuah vlog dan melarang pihak-pihak lain untuk mengeksploitasi dan menyebarkan ciptaan tersebut tanpa seizinnya.

3. Applied Theory

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dikemukakan Robert C. Sherwoode dimana dalam teori ini bahwa terdapat lima teori dasar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk menjaga dan melindungi para pemegang Hak Kekayaan Intelektual yaitu :

1. *Reward Theory*

Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari kegiatan kreatif kemampuan berpikir seseorang yang diekspresikan kedalam khayalak umum, yang memiliki manfaat serta berguna menunjang kehidupan manusia.

3. *Incentive Theory*

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Insentif ini diberikan karena memang seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual memang telah menghasilkan sesuatu yang dianggap bernilai dan berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini berguna untuk menumbuhkan semangat dan minat kepada pemegang hak kekayaan intelektual agar terus menghasilkan sesuatu yang dianggap bernilai dan mampu membantu kehidupan masyarakat

4. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa suatu karya mengandung resiko. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah negara yang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Selain itu hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat bagi manusia.³⁴

Teori Perlindungan terhadap HAKI tersebut merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menegaskan perlunya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pencipta yang dalam hal ini kepentingan hukum dari para Kreator Konten yang telah berusaha dalam menghasilkan karya cipta multimedia dalam sebuah Vlog sebagai hasil dari daya cipta manusia yang berasal dari intelektualitas yang mengandung HAKI.

F. Penjelasan Konseptual

1. Hak Cipta

Hak cipta merupakan satu diantara diantara jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual. Dalam *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyatakan bahwa “*Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention*” yang artinya adalah “hak cipta meliputi hak eksklusif si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam perjanjian ini”.³⁵

³⁴ Ranti Fauza Mayana, 2004., *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Grasindo, hlm. 44.

³⁵ Article V Universal Copyright Convention Geneva

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 . Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁶

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomis dan moral dengan cakupan bidang yang mencakup ciptaan atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.³⁷

Patricia Loughan mengatakan hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta.³⁸ Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa hak cipta memberikan sebuah keeksklusifan kepada pemiliknya untuk melindungi ciptaannya yang meliputi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

2. Multimedia

Multimedia adalah penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Kombinasi ini dapat berisi teks, grafik, animasi, gambar, video, dan

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

³⁷ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 21

³⁸ Afrillyanna Purba, *Op.Cit.*, hlm. 19.

suara.³⁹ Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. diadopsi oleh dunia *game*, dan juga untuk membuat *website*.

Vaughan mengatakan bahwa Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan/atau dikontrol secara interaktif.⁴⁰

3. *Video Blogging (Vlog)*

Video Blogging atau yang lebih dikenal dengan Vlog merupakan aktivitas merekam video yang berbasis *audio visual* oleh vlogger sebutan bagi pembuat vlog. Adanya dorongan yang berbeda-beda pada setiap vlogger yang memiliki keinginan melalui pencapaian yang diharapkan menjadi alasan mereka tertarik membuat vlog. Alasan lainnya tayangannya vlog diyakini dapat lebih menghasilkan ekspresi yang lebih alami dari sekedar tulisan blog.⁴¹

Dalam proses pembuatannya vlog dapat memanfaatkan handphone berkamera, *handycam*, kamera yang dilengkapi *microphone* dan mengambil momentum kejadian dan gambar sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan dengan durasi tertentu. Aktifitas vlog sama dengan aktifitas blog yakni berupa catatan pribadi yang diinformasikan kepada publik.

4. *Online*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *online* atau daring memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan

³⁹ Nopriyanti dan Putu Sudira, *Op. Cit.*, hlm 224.

⁴⁰ Iwan Binanto, 2010, *Multimedia Digital – Dasar Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 2.

⁴¹ Anri Tenri Ajeng, *Op.Cit.*, hlm.. 52.

sebagainya.⁴² Pada pengertian yang lebih berkembang di masyarakat *online* adalah kegiatan yang terhubung dimana pertukaran informasi dapat terjadi antara komputer satu dengan komputer lainnya.

Dalam arti lain bisa mengacu kepada perkembangan komunikasi antar manusia dengan menggunakan jaringan komputer. Selain itu *Online* juga memiliki makna saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Makna lain dalam artian yang luas, adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 9:26 WIB.

⁴³ Nurul Qamar, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar : CV Social Politic Genius , hlm. 49

a. **Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴⁴ Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta multimedia dari pembajakan yang terdapat pada *video blogging (vlog)* melalui media berbasis online.

b. **Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dengan memahami konsep-konsep yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.⁴⁵

c. **Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁴⁶ Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini merupakan kasus dimana terjadi pelanggaran hak cipta multimedia pada *vlog* berupa pembajakan dengan cara melakukan *reupload* secara keseluruhan atau sebagian potongan video yang terdapat pada *vlog-vlog* yang telah diupload oleh *uploader*

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.. 110.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.. 116

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Penerbit Kencana, hlm. 134.

pertama yang menciptakan *vlog* tersebut dan penyelesaian sengketa terhadap pembajakan tersebut.

d. **Pendekatan Analitis**

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkanlah bahan hukum yang meliputi sebagai berikut :

a. **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1). Norma Dasar Pancasila
- 2). Peraturan dasar UUD RI Tahun 1945
- 3). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 6). Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7). *License and Agreement* pada *website* penyedia layanan unggah video

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku hasil karya sarjana, hasil penelitian, tulisan atau doktrin dari para ahli hukum yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari kamus, dan ensiklopedia dari berbagai media ⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta, multimedia, internet, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari lalu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan – bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adengan mengorganisasikan bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan kedalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Ghalta Indonesia, hlm. 295 *

dipelajari. Setelah itu dilakukan klasifikasi yang sistematis terhadap bahan – bahan hukum tertulis terkait permasalahan dalam penelitian ini yang sudah dikumpulkan hingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan tersusun secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan – bahan Hukum.

Metode analisis bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah metode normatif yaitu dengan cara menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan hukum, kemudian disusun dalam kerangka tertentu, selanjutnya dianalisis menurut cara-cara analisis dengan melakukan beberapa cara antara lain :

a. Interpretasi Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan Interpretasi Hukum adalah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.⁴⁸ Interpretasi yang dipakai adalah :

1. Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisinya.
2. Interpretasi Autentik, yaitu penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan, rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya

⁴⁸ Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 67.

3. Interpretasi Sistematis, yaitu penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.⁴⁹

b. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah metode yang digunakan oleh hakim disaat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan.⁵⁰ Dalam penelitian ini konstruksi hukum yang digunakan adalah metode Penghalusan Hukum yang bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang bersifat abstrak, pasif, serta bersifat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.⁵¹

Sedangkan analisis terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori-teori tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian akan dipadukan dengan hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum primer tadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atas jawaban dalam permasalahan dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan deduktif dengan merumuskan hal-hal yang bersifat umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 73.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 75.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 74.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Afrillyanna Purba, 2005, *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Duwi Handoko, 2015, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa
- Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.
- Evy Safitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*, Ponorogi : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hamidullah Ibda, 2017, *Media Pembelajaran berbasis Wayang: Konsep dan Aplikasi*, Semarang : Pilar Nusantara
- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Hetty Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 2018, Yogyakarta : Deepublish.
- Iwan Binanto, 2010, *Multimedia Digital – Dasar Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Jefferly Helianthusonfri, 2015, *Panduan Lengkap Seo Pemula Untuk Blogger*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Jhonny Ibrahim 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Ghalta Indonesia.

- Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Pranamedia Grup.
- Jubile Enterprise, 2010, *Rahasia Menjadi Jago Download*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Kadaruddin, 2018, *Mahir Desain Slide Presentasi Dan Multimedia Pembelajaran Berbasis Powerpoint*, Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum Cetakan ke X*, 2007, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Mardi Candra, 2018, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*”, Jakarta : Penerbit Kencana
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Nurul Qomar, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar : CV Social Politic Genius.
- _____. 2018, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- O.C Kaligis, 2009, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 4*, Bandung : PT. Alumni.
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ke-IV, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Oya Suryana dan MataMaya Studio, 2008, *Membangun Blog Wordpress*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Paul Goldstein, 1997, *Hak cipta : Dahulu, Kini Dan Esok. Alih Bahasa Masri Maris*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni

- Ranti Fauza Mayana, 2004., *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Grasindo.
- Richard Burton Simartupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis Cetakan ke-II*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Shohib Muslim dan Khotbatul Laila, 2018, *Hukum Bisnis Edisi Revisi*, Malang : Polinema Press
- Subekti, 1978., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi segi hukum Hak Milik Intelektual*, Penerbit Eresco:Bandung
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-V*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasay, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta : Visimedia
- Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap : Pradipta Pustaka Media
- Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish

JURNAL DAN KARYA ILMIAH :

- Ade Koesnandar, 2006, “Pengembangan Software Pembelajaran Multimedia Interaktif”, *Jurnal Pustekom* No. 18/X/Teknodik/Juni
- Agus Sardjono, 2010, “Hak Cipta Bukan Hanya Copyright”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No. 2 April-Juni
- Ahmad Faldi Albar, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, 2018, “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Pactum Law Jurnal* ISSN: 2615-783 Vol 1 No. 04, 2018

- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, 2016, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Al’Adl, Volume VIII Nomor 2*, Mei-Agustus 2016 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124
- Anri Tenri Ajeng, 2018, “Vlogger Dan Konten Vlog Youtubers Palu: Motivasi Menjadikan Youtube Sebagai Media Berekspresi” *Kinesik*, Vol. 5 No. 3, Palu, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako .
- Berthon Jonathan, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Daerah Yang Tidak Diketahui Penciptanya”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 Number 2 October
- Devi Rahayu, 2011, ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura”, *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1 Februari
- Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, 2017, “Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi”, *E-journal “Acta Diurna”* Volume VI. No. 1
- Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 3*, July-September
- Hafieed Noor Bagja dan Nina Nurani, 2015, “Perlindungan Sistem Hukum Hak Cipta Melalui UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bagi Karya Kreatif Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Dalam Memasuki MEA 2015.” *Makalah*, Seminar Nasional Strategi Indonesia Kreatif Universitas Widyatama Bandung 19 Maret
- Herie Saksono, 2012, “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah”, *Jurnal Bina Praja* Volume 4 No. 2 Juni 2012
- I Made Subawa, 2008, Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Menurut Perubahan UUD1945, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, Januari
- Ikkal Rachmat, 2012, “Mengenai Komunikasi Multimedia dan Sistem Operasi Komputer Macintosh” *Jurnal Komunikologi* Volume 9 Nomor 1, Maret
- Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002), 2008, Jakarta : Departemen Hukum Dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Lovelly Dwina Dahen dan Afnan Rasyidi, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Game Online Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembuat Program Modifikasi", *Eksekusi*, Vol. I No. 2 Desember
- Oksidelfa Yanto, 2015, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September-Desember
- Oviliani Yenty Yuliana, 2000, "Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis", *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 1, Mei
- Modul Perancangan Undang-undang, Modul II : Penyusunan Naskah Akademik*, 2008, Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR RI
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2011, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Negara Maju dan Negara Berkembang)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH) Universitas Diponegoro*, Jilid 40 No. 1 Maret
- Nopriyanti dan Putu Sudira, 2015 "Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Kompetensi Dasar Pemasangan Sistem Penerangan Dan Wiring Kelistrikan Di SMK", *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 5, Nomor 2, Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Yogyakarta,
- Rafik Al Hariri dan Sri Maharani M.T.V.M, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1
- Renny N.S. Koloay, 2016, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.22/No.5/Januari/2016
- Ronny Yudhi Septa Triana, 2017, "Pemanfaatan Vlog Sebagai Media Pembelajaran Terintegrasi Teknologi Informasi", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6*, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Totok Dwinur Haryanto, 2009, "Kultur Masyarakat dan Hak Kekayaan Intelektual", *Wacana Hukum*, Vol III No.I April 2009
- Trias Palupi Kurnianingrum, 2015, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, Vol. 6 No.1 Juni

Zulkarnain Hasibuan, 2013, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Volume 1 No.1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ditulis dalam Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165

Universal Copyright Convention Geneva

WEBSITE :

Besar, “Pengaturan Karya Cipta Multimedia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/02/pengaturan-karya-cipta-multimedia-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 11:15 WIB.

CNBC Indonesia, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180225163251-33-5380/10-youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-miliaran-rupiah> diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, pukul 9:19 WIB

Idntimes.com dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/muhammad-reza-aulia-lubis/tema-vlog-buat-kamu-calon-vlogger-c1c2/full> diakses pada tanggal 05 Januari, pukul 01:08 WIB

Info Haki. 2004. <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?prestasi&1081822328&1> diakses pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 22:39

Google Adsense, dalam https://www.google.com/intl/id_id/adsense/start/#/?modal_active=none diakses pada hari rabu 15 Januari 2020, pukul 00:51 WIB,

Google Support, “Apa yang dimaksud dengan klaim Content ID?” dalam <https://support.google.com/youtube/answer/6013276> diakses pada hari sabtu, tanggal 29 Februari 2020, pukul 16:40 WIB.

Google Support, “Cara menghasilkan uang di Youtube”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id> diakses pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, pukul 01:14 WIB

Google Support, “Dapatkah YouTube menentukan kepemilikan hak cipta?”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id> diakses pada hari sabtu, tanggal 29 Februari 2020, pukul 18:12 WIB

Google Support, “Membuat Akun di Youtube”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=id> diakses pada hari jumat, tanggal 14 Februari 2020

Google Support “Membuat Channel Baru” dalam https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=id&ref_topic=9267674 diakses pada hari jumat, tanggal 14 Februari 2020, pukul 10:50

Google Support, “Pertanyaan Umum (FAQ) Mengenai Hak Cipta”, dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797449#c-get-perm> diakses pada hari sabtu, tanggal 29 Februari 2020, pukul 16:49 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 9:26 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten>, diakses pada tanggal 02 Januari 2020, pukul 03:43

Kompas.com, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all> diakses pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, pukul 10:21 WIB.

Medium, dalam https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/medium_2 diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 00:14

Multi, dalam

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/multi?q=multi> diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 00:08

Panduan Cara Membuat Vlog di Youtube, dalam <https://www.anakkost.tv/panduan-cara-membuat-vlog-di-youtube/> diakses pada hari sabtu, 29 Februari 2020, pukul 14:47 WIB.

Tempo.co, "Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik Secara Ilegal Setiap Tahun", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun/full&view=ok> diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, pukul 11:20 WIB.

Youtube, Cameo Project, "POV - Plagiarism Atau Reuploader Feat. Coki Pardede & Eno Bening" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=CW0oagVgNkk&list=WL&index=70&t=104s>, diakses pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020, pukul 16:52 WIB.